




**PUTUSAN**

Nomor 758/Pdt.G/2015/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak (hadhanah) yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, pendidikan DIII Pariwisata, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Cilegon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bahtiar Rifai, SH., Isbanri, SH., (Para Advokat) dan Tim Advokasi pada Kantor Hukum (Law Office) LKBH FPP Kota Cilegon yang beralamat di Jalan Sunan Bonang RT. 01 RW. 02 Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 November 2015, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, pendidikan S1 Teknik, agama Islam, pekerjaan Pengusaha, tempat tinggal di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 November 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 758/Pdt.G/2015/PA.Clg. tertanggal 20 November 2015, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan No. 758/Pdt.G/2015/PA Clg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2004 atau bertepatan dengan 19 Sya'ban 1425 H, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon-Banten berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 549/13/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 M (**bukti P-1**);

2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama:

- ANAK I;
- ANAK II;

3 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi mulai dari tahun 2012 terjadi percekocokan besar dimana Tergugat hendak melakukan penganiayaan (membacok) terhadap Penggugat tetapi dapat diredam dan tidak terjadi, selanjutnya beberapa tahun berlalu percekocokan pun selama itu kerap terjadi namun dapat diselesaikan, akan tetapi klimaksnya pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 sekitar jam 23.00 WIB Pengugat dianiaya oleh Tergugat ketika sedang tidur dengan alasan yang tidak jelas dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai saat ini gugatan diajukan;

4 Bahwa ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus sebagaimana tersebut diatas, terjadi disebabkan antara lain:

- Tergugat tidak peduli dengan Penggugat / anak-anaknya dan Tergugat selalu berbohong, dimana Tergugat sering pergi beberapa hari tidak memberikan kabar kepada Penggugat sehingga khawatir, dan itu dilakukan berulang-ulang kali, pernah ditegur terkait foto dengan begroun nuansa daerah bali tetapi penggugat membantahnya bahwa dia tidak pergi ke Bali padahal nuansa cukup jelas tempatnya dimana, setelah itu selalu marah-marah tidak jelas kepada Penggugat;
- Penggugat pernah meminta dibelikan tespek kepada Tergugat akan tetapi dituduh selingkuh oleh Tergugat, padahal Penggugat tidak pernah pergi kemana-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana dan selalu izin ketika pergi kepada Tergugat, rupanya diketahui selama ini Tergugat sering pergi dan jarang pulang ternyata memiliki apartemen di Jakarta tanpa sepengetahuan Penggugat dan ternyata Tergugat memiliki selingkuhan bernama Anggun, untuk menutupi perselingkuhan tersebut dibuatlah isu oleh Tergugat bahwa Penggugat selingkuh;

- Tergugat selalu bersikap kasar / tempramen, ketika marah kepada Penggugat selalu mengucapkan perkataan tidak etis (kata-kata binatang keluar semua), pernah Penggugat mau dibacok oleh Tergugat dan puncaknya Kamis tanggal 12 November 2015 sekitar jam 23.00 WIB Pengugat dianiaya oleh Tergugat ketika sedang tidur dengan alasan yang tidak jelas lalu setelah itu pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
- 5 Bahwa akibat masalah masalah tersebut diatas, dan Klimaksnya Penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat keesokan harinya Jum'at tanggal 13 November 2015 Penggugat melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Unit PPA Polres Cilegon (**bukti P-3**);
- 6 Bahwa semenjak melakukan penganiayaan sebagaimana tersebut diatas, Tergugat pergi meninggalkan rumah entah kemana sampai dengan saat ini gugatan diajukan, akan tetapi perlengkapan Tergugat dari baju-baju dan lain-lain masih tetap ada tidak dibawa pergi, dan Penggugat meyakini Tergugat pasti akan kembali kerumah seperti kebiasaannya yang tersebut diatas (poin 4 setrip pertama);
- 7 Bahwa Penggugat pernah meminta bantuan keluarga Tergugat untuk menasehati kelakuan dan sifat Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah merubah sikapnya tersebut, atas dasar itu Penggugat merasa tidak kuat dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya dengan sangat terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Cilegon untuk membuka lembaran baru demi melangsungkan kehidupan yang lebih baik;
- 8 Bahwa dengan kejadian sebagaimana terurai diatas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk **rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah** sesuai dengan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991 tentang **Pemberlakuan**

*Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan No. 758/Pdt.G/2015/PA Clg.*



**Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3, dan "untuk membina / membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), tidak mungkin dapat terwujud. Agar masing – masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;**

- 9** Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat pada poin 2 (dua), pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yakni: **ANAK II**, dan ANAK I sebagaimana (**bukti P-2**). Oleh karena anak **ANAK II** belum mumayiz / belum berumur 12 (dua belas) tahun mohon yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan hak asuhnya kepada Penggugat, dan oleh karena ANAK I berumur diatas 12 (dua belas) tahun dan dalam keseharian sangat dekat sekali dengan Penggugat maka mohon yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan hak asuhnya kepada Penggugat;
- 10** Bahwa terkait keinginan Penggugat untuk mengasuh kedua anak kandungnya tersebut alasannya sangat kuat dan sejalan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991 tentang **Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Psl 105 poin (a)** Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerangkan bahwa **"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"**;
- 11** Bahwa Penggugat tidak akan menghalang-halangi Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada kedua anaknya, dan walaupun hak asuh kedua orang anak tersebut jatuh ditangan Penggugat, maka nafkah anak tetap dibebankan kepada Tergugat sebagai bapaknya. Atas dasar hal tersebut Penggugat memohon kepada yang mulia majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo*, untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sebesar **Rp5,000,000,- (limajuta rupiah)**, nafkah tersebut diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan, dan permintaan tersebut sangat wajar untuk kepentingan sandang pangan dan papan yang saat ini begitu mahal, dan disamping penghasilan Tergugat sebagai pengusaha cukup besar;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq Majelis Hakim yang akan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
- 2 Menyatakan pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciwandan, untuk maksud agar dilakukan pencoretan atas daftar perkawinan tersebut dari buku Catatan KUA;
- 4 Menjatuhkan hak asuh kedua orang anak yakni: **ANAK II** dan ANAK I kepada PENGGUGAT;
- 5 Menghukum TERGUGAT untuk membayar nafkah kedua orang anak (hadhanah) tiap bulannya sebesar **Rp 5,000,000,- (lima juta rupiah)** diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 6 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat hadir setelah persidangan memasuki tahap pembacaan hasil musyawarah majelis hakim atau pembacaan putusan;

Bahwa, dengan hadirnya Tergugat setelah persidangan memasuki tahap pembacaan putusan, maka perkara *a quo* tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan No. 758/Pdt.G/2015/PA Clg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena kehadirannya setelah persidangan memasuki tahap tersebut sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 549/13/X/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon tanggal 04 Oktober 2004, yang telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P-1;
- b. Fotokopi Akta Kelahiran No. 1938/474-1/UMUM/2005 atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tertanggal 2 Agustus 2005, yang telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda P-2;
- c. Fotokopi Akta Kelahiran No. 3672.AL.I.2009.002010 atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tertanggal 6 Mei 2009, yang telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda P-3;
- d. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Ke Unit PPA Polres Cilegon No. STTLP/400/XI/2015/Banten/Res Cilegon tertanggal 13 November 2015, yang tidak dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda P-4;
- e. Fotokopi Slip Gaji atas nama TERGUGAT dari Putri Nggunung Farm tertanggal 1 November 2005, yang telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda P-5;
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK No. 3672082509740002 atas nama TERGUGAT yang telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda P-6;
- g. Fotokopi Kartu Keluarga No. 367208290690225 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda P-7;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1 SAKSI I, umur 64 tahun, agama Kristen, pekerjaan Perdagangan , tempat tinggal di Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama yang dibangun oleh saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak dua setengah bulan yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat memukul Penggugat hingga Penggugat mengadu ke polisi. Selain itu Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Penggugat mengadukan permasalahannya kepada saksi selaku orang tuanya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November ketika tengah malam Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah semenjak kejadian bulan November tersebut;

*Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan No. 758/Pdt.G/2015/PA Clg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat, Tergugat pernah dicari di Apartemen Kalibata City, akan tetapi Penggugat tidak bertemu dan hanya bertemu dengan temannya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sekolah kelas 1 SMP dan berusia 12 tahun, sedangkan anak yang kedua sekolah kelas 5 SD dan berusia 10 tahun;
- Bahwa Tergugat pernah datang melihat anak-anaknya, akan tetapi akhir-akhir ini sudah tidak lagi;
- Bahwa Tergugat selama masih rukun ikut bekerja pada usaha milik saksi sebagai karyawan penyewaan alat berat dengan gaji sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah *fee* bila mendapatkan *order* dari pelanggan;
- Bahwa benar slip gaji yang ditunjukkan Majelis Hakim adalah slip gaji dari perusahaan milik saksi;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak bekerja lagi pada saksi sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa selain bekerja pada saksi, Tergugat juga mempunyai usaha ternak ayam potong, dimana Tergugat bermitra dengan Perusahaan. Tergugat menyediakan kandang dan perusahaan menyediakan ayam dan pakan dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pendapatan Tergugat dari kerjasama tersebut;
- Bahwa saat ini usaha ternak ayam potong tersebut sudah tidak jalan lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat saat ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, apalagi saksi sudah tidak bertemu lagi dengan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 SAKSI II, umur 29 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan adik ipar Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman mereka bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak dua bulan yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain bernama Anggun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi pada bulan November Penggugat memperlihatkan memar-memar di pipinya kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dipukul Penggugat kemudian melapor kepada polisi;
- Bahwa saksi pernah melihat foto perempuan bernama Anggun dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah setelah terjadinya pemukulan terhadap Penggugat pada bulan November 2015;
- Bahwa menurut Penggugat, saat ini Tergugat tinggal di Apartemen Kalibata City;
- Bahwa saksi ketika berkunjung ke rumah Penggugat sudah tidak melihat lagi Tergugat disana dan untuk keperluan antar jemput anak sekolah dilakukan sendiri oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan No. 758/Pdt.G/2015/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja pada orang tua saksi di bagian penyewaan alat berat dengan gaji kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar slip gaji diperlihatkan Majelis Hakim adalah slip gaji pada perusahaan orang tua saksi;
- Bahwa meskipun ada nama saksi dalam slip gaji tersebut, bukan saksi yang mengeluarkannya, karena saksi sudah tidak bekerja disana sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat sudah tidak bekerja pada orang tua saksi semenjak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa selain bekerja pada orang tua saksi, Tergugat juga pernah memiliki usaha ternak ayam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat dari usaha tersebut;
- Bahwa usaha ternak ayam tersebut saat ini sudah tidak berjalan lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat saat ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan masukan kepada Penggugat agar bersedia rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat di persidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir sendiri menghadap ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan Tergugat hadir setelah persidangan memasuki tahap pembacaan hasil musyawarah majelis hakim atau pembacaan putusan;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hadir, namun kehadirannya tersebut setelah persidangan memasuki tahap pembacaan putusan, maka perkara *aquo* tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu: *“Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”*;

Menimbang, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, dan Tergugat selalu bersikap kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 13 November 2015. Selain itu, Penggugat menuntut hak asuh (hadhanah) atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat dan menuntut nafkah anak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan setidaknya tiga tuntutan sekaligus, sehingga menurut doktrin gugatan ini merupakan penggabungan gugatan (kumulasi);

Menimbang, bahwa penggabungan (kumulasi) gugatan boleh dilakukan apabila ada hubungan yang erat satu sama lain, dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

*Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan No. 758/Pdt.G/2015/PA Clg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, menyatakan: “*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap*”;

Menimbang, bahwa oleh karena penggabungan gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki dasar hukum, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-perundangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan gugatan-gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang atas gugatan tersebut, Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena hadir setelah persidangan memasuki tahap pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang bukti P.1 oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 juga oleh karena merupakan bukti autentik, yang secara hukum dibuat untuk itu oleh instansi yang berwenang serta memenuhi syarat-syarat formil pembuktian dan memiliki relevansi dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi surat tanda terima laporan polisi terkait dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, meskipun memiliki relevansi dengan dalil gugatan Penggugat, akan tetapi tidak memenuhi syarat formil pembuktian, yakni tidak dimaterai kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan dan karenanya harus dikesampingkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa slip gaji Tergugat dari Putri Ngunung Farm, secara prosedural telah memenuhi syarat-syarat formil pembuktian dan secara substansial memiliki relevansi dengan dalil gugatan Penggugat, maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi KTP Tergugat, oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat-syarat formil pembuktian dan secara substansial memiliki relevansi dengan gugatan Penggugat, maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan Tergugat sebagai kepala keluarga, oleh karena secara prosedural memenuhi syarat-syarat formil pembuktian dan secara substansial memiliki relevansi dengan dalil gugatan Penggugat, maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dekat Penggugat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun ternyata Tergugat pernah hadir, akan tetapi kehadirannya tersebut setelah persidangan memasuki tahap pembacaan hasil musyawarah majelis hakim sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikaitkan dengan bukti P.7 serta keterangan saksi-saksi, maka secara hukum telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum pernah bercerai secara hukum, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa sepanjang dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan alasan-alasan diajukannya perceraian ke Pengadilan Agama Cilegon, kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat sama-sama menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sebagai akibat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Dan sepanjang mengenai sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

- 1 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 04 Oktober 2004 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 549/13/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004;
- 2 Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan November 2015;
- 4 Pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal karena suami memiliki hubungan dengan wanita lain secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang *in casu*, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan memiliki hubungan dengan wanita lain, sementara Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai, Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat agar diberikan hak asuh atas dua orang anaknya dengan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK II dan ANAK I akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, P.3 dan P7 dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK II dan ANAK I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat selaku ibunya;

Menimbang menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pada dasarnya anak berhak memperoleh pemeliharaan dari kedua orang tuanya meskipun perkawinan mereka putus. Lebih lanjut Hukum Islam

*Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan No. 758/Pdt.G/2015/PA Clg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercermin di dalam ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam bahwa: *“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali ibu dipandang tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk sehingga menghambat tumbuh kembangnya anak baik dari sudut jasmaniyah, rohani, kecerdasan emosional, intelektual dan spiritual”*;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tidak secara seksama melakukan pemeriksaan terhadap sikap dan perilaku Penggugat dalam pengasuhan anak, akan tetapi motivasi Penggugat untuk melakukan pengasuhan anak disertai fakta bahwa saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat telah cukup memberikan gambaran kepada Majelis Hakim akan kesungguhan Penggugat untuk mengasuh kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah yang menjadi tempat Penggugat saat ini dan akan mengasuh anaknya adalah rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dahulu bersama kedua anak tersebut, sehingga kedua anak tersebut sudah dapat dipastikan membentuk lingkungan pergaulan dengan tetangga dan sanak keluarga di sekitarnya dan menimbulkan kelekatan (*attachment*) kedua anak tersebut. Padahal memindahkan anak-anak dari lingkungan lekatnya dapat menimbulkan efek yang kurang positif bagi tumbuh kembangnya anak secara psikologis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menilai gugatan penggugat terkait dengan hak asuh anak ini berdasar hukum dan beralasan, karenanya pengasuhan atas kedua anak tersebut (*hadhanah*) dapat diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat yang ketiga, yakni agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah untuk kedua anak tersebut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: *“Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun”*;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka gugatan penggugat atas nafkah untuk kedua orang anak hasil perkawinannya dengan Penggugat, menurut Majelis Hakim memiliki dasar hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.5 berupa fotokopi slip gaji Tergugat jika dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan menunjukkan bahwa penghasilan tersebut senyatanya diperoleh oleh Tergugat ketika Tergugat masih bekerja. Sementara kedua orang saksi tersebut sama-sama menyatakan bahwa saat ini Tergugat sudah tidak bekerja di tempat tersebut setidaknya semenjak terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. Disamping itu, meskipun kedua orang saksi juga menerangkan bahwa Tergugat pernah memiliki usaha lain berupa ternak ayam potong, namun usaha tersebut juga tidak berjalan lagi dalam kurun waktu yang kurang lebih sama dengan tidak bekerjanya Tergugat di perusahaan milik saksi pertama. Pada sisi yang lain, kedua orang saksi juga tidak dapat memastikan pekerjaan Tergugat setelah tidak bekerja di perusahaan milik saksi pertama dan tidak mengelola usaha ternak ayam potong;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah kedua anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, meskipun memiliki dasar hukum, namun tidak memiliki alasan atau bukti yang kuat, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah kedua anak tersebut dinyatakan ditolak, namun demikian tidak berarti kewajiban Tergugat selaku ayah kandung untuk tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak tersebut menjadi hilang, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i dalam kitab *Muhazzab Juz II halaman 177* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

:  
: , : , : :  
:177 2 ) .....

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan No. 758/Pdt.G/2015/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Nafkah anak adalah beban ayah sesuai dengan riwayat *Abi Hurairah* bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata: Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar, Nabi berkata: “Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi: Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata: “Pakailah untuk nafkah anakmu.....”;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut diatas, Penggugat dapat mengajukannya kembali tentang gugatan nafkah anak tersebut apabila telah mempunyai cukup bukti atau alasan yang kuat karena tidak berlaku asas *nebis in idem* dalam hal gugatan nafkah anak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 yaitu: “Dalam perkara sengketa perkawinan termasuk *hadhanah* tidak berlaku asas *nebis in idem*”;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 6 dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK II dan ANAK I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1437 Hijriah oleh kami, Hj. Yayuk Afianah, M.A. sebagai Ketua Majelis, M. Nur, S.Ag. dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1437 Hijriah oleh kami Hj. Yayuk Afianah, M.A. sebagai Ketua Majelis, M. Nur, S.Ag., dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum serta Citra Lesmana, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

M. Nur, S.Ag.

Hj. Yayuk Afianah, M.A

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

PANITERA PENGGANTI

Citra Lesmana, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 320.000,-

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan No. 758/Pdt.G/2015/PA Clg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)